

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/15/PBI/2019
TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BANK DAN NASABAH**

1. Q: Apa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya PBI ini?

A: PBI ini merupakan penyempurnaan dari PBI sebelumnya (PBI No.18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah). Penyempurnaan ini dilakukan dalam rangka mendorong transparansi dan meningkatkan ketersediaan informasi kegiatan LLD melalui pengaturan kembali ketentuan mengenai penyampaian data dan keterangan, termasuk informasi terkait pengeluaran devisa pembayaran impor (DPI).

2. Q: Apakah terdapat perubahan terkait pelaporan LLD Bank dalam PBI ini?

A: Secara umum, terdapat beberapa perubahan di dalam PBI ini, yaitu terkait ruang lingkup laporan, penyampaian laporan dan koreksi laporan, serta pengaksepan perintah transfer dana keluar (*outgoing transfer*) nasabah. Sementara itu, prosedur perolehan informasi dan penatausahaan dokumen pendukung, pengawasan, dan saksi tidak mengalami perubahan.

3. Q: Apa saja perubahan yang terkait dengan ruang lingkup laporan?

A: Cakupan Laporan LLD yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia, khususnya Laporan Pendukung, dilengkapi dengan:

- a. Laporan Rekening Khusus (Reksus) DHE, yang terdiri dari Laporan Transaksi Reksus DHE serta Laporan Posisi Reksus dan Deposito DHE. Kewajiban penyampaian kedua laporan ini sebelumnya telah diatur dalam PADG No.21/16/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan LLD Bank dan Nasabah yang berlaku sejak Agustus 2019.
- b. Laporan Transaksi DHE dan DPI yang akan berisi informasi penerimaan DHE dan pengeluaran DPI untuk transaksi non-*telegraphic transfer* (non-TT), a.l. L/C, D/C, dan non-SWIFT.

4. Q: Apakah terjadi perubahan pada batas waktu penyampaian Laporan LLD Bank?

A: Penyesuaian batas waktu penyampaian Laporan LLD dilakukan khususnya untuk Laporan Transaksi DHE dan DPI, sehingga pengaturannya menjadi sebagai berikut:

- a. Masa Penyampaian Laporan:
 - 1) Tanggal 1 s.d. 15 setelah Periode Laporan (PL) untuk Laporan Transaksi, Laporan Posisi, Laporan Rincian Transaksi Ekspor (RTE), Laporan Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung (DPDP), dan Laporan Reksus DHE.
 - 2) Tanggal 1 s.d. 5 setelah PL untuk Laporan Transaksi DHE dan DPI (non-TT).
- b. Masa Penyampaian Koreksi Laporan:
 - 1) Tanggal 1 s.d. 20 setelah PL untuk Laporan Transaksi, Laporan Posisi, dan Laporan Reksus DHE.
 - 2) Tanggal 1 s.d. 5 setelah PL untuk Laporan Transaksi DHE dan DPI (non-TT).

5. Q: **Apa saja yang menjadi tambahan aturan bagi Nasabah atau Bank dalam PBI ini?**

A: Tambahan aturan bagi Nasabah atau Bank dalam PBI ini mencakup:

- a. Nasabah yang melakukan transaksi LLD berupa transfer dana keluar harus menyampaikan informasi tujuan transaksi kepada Bank sesuai dengan sandi tujuan transaksi (STT) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Bank harus mencantumkan informasi tujuan transaksi dalam *Message Financial Transaction Messaging System* (FTMS) untuk setiap transaksi.

Pengaturan ini sejalan dengan kewajiban penyediaan informasi tujuan transaksi dan tagihan ekspor dan impor pada PBI No.21/14/PBI/2019 tentang DHE dan DPI.

6. Q: **Bagaimana pengaturan waktu pemberlakuan ketentuan pada PBI ini?**

A: PBI No.21/15/PBI/2019 ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020. Pada saat PBI ini berlaku, kewajiban penyampaian Laporan LLD Bank berupa Laporan RTE dan Laporan DPDP untuk:

- a. DHE non-SDA tetap berlaku sampai dengan penyampaian Laporan LLD Bank untuk PL Desember 2019; sedangkan
- b. DHE-SDA tetap berlaku sampai dengan penyampaian Laporan LLD Bank untuk PL Januari 2021.